



**PUTUSAN**

Nomor 693/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 693/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 07 Nopember 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 23 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 dari 11 Put.No.693/Pdt.G.2015/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 16 tahun
  - b. ANAK II, umur 3 tahun
  - c. ANAK III, umur 11 tahunAnak pertama saat ini bersama Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham.
- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena :
  - a. Tergugat bersifat cemburuan.
  - b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain.
  - c. Tergugat mempunyai banyak utang
  - d. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat.
  - e. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas.
- 6 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering pisah tempat tinggal namun rujuk kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya.
- 7 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi persoalan terjadi tepatnya pada bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat cemburu terhadap tetangga rumah yang dekat dengan Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat karena Penggugat merasa takut Tergugat sering mengancam dengan parang
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sejak pisah tersebut tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat

10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal.3 dari 11 Put.No.693/Pdt.G.2015/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 23 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B Saksi

1 SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lerang-Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Agustus 1998 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 17 tahun di Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sudah 4 bulan lamanya karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering cemburu buta kepada penggugat, Tergugat mempunyai hutang yang banyak, Tergugat sering keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat trauma dengan kebiasaan buruk Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI II , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Agustus 1998 di Patampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 17 tahun di pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sedah lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab sering marah tanpa sebab yang jelas, Tergugat cemburu buta, Tergugat mempunyai hutang yang banyak, Tergugat sering keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, selingkuh dengan perempuan lain dan tidak bisa menghargai orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena trauma dengan kebiasaan buruk Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal.5 dari 11 Put.No.693/Pdt.G.2015/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, sering cemburu, sering keluar malam dan selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3

Hal. 7 dari 11 Put.No.693/Pdt.G.2015/PA.Prg



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من  
له حق لا ظالم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان  
طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal.9 dari 11 Put.No.693/Pdt.G.2015/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 28 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 28 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H. M.H.



Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	370.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).